



P U T U S A N

Nomor 746/Pdt.G/2013/PA. Ktg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SPK, alamat Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3 Keperawatan, alamat Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 21 November 2013 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/19/VII/2002, tertanggal 17 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan;

hal 1 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Orang Tua Penggugat sekitar 11 Tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. SM 10 tahun
 - b. FM 6 Tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan bila dalam keadaandikuasai emosi Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
 - c. Tergugat juga pernah menghina dan mencacimaki orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama RS terbukti dan telah diakui Tergugat secara lisan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 5 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, begitu pula Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses dan prosedur mediasi dengan Mediator **Rusli, SHI.** namun sesuai laporan Mediator tertanggal 12 Desember 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 2, 9 dan 16 Januari 2014 Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan meskipun telah diperintahkan/ dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 3 dan 10 Januari 2014;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 800/09/SK/8/2013 tanggal 3 September 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Bahwa dalam sidang tertutup umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal 3 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Bahwa Penggugat dalam menguatka dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/19/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, diberi kode P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 51 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Harlian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun dan pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri/bersama namun tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sekarang sudah pisah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sering ke rumah orang tua Penggugat dan melihat Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat telah menemui Tergugat untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 54 tahun, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun dan pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri/bersama dan telah dikarunia dua orang anak, namun tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mampir ke rumah dan saksi melihat Penggugat menangis lalu Penggugat menceritakan kejadiannya, menurut Penggugat ia di lempar dengan gelas oleh Tergugat kemudian saksi menenangkan dan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi setelah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya, lalu saksi bertemu dengan Tergugat, lalu Tergugat menjelaskan kepada saksi bahwa ia marah karena Penggugat mengizinkan anak mereka pergi zikir sedangkan Tergugat tidak mengizinkan;

hal 5 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kejadian tersebut sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dan memaki-maki Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat baik di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Rusli, SHI. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, namun sejak tahun 2003 sudah mulai muncul perselisihan dan pada



akhirnya tidak harmonis disebabkan Tergugat mabuk-mabukan, main judi, suka berkata kasar terhadap Penggugat dan merusak perabot rumah, menghina orang tua Penggugat dan bermain cinta dengan perempuan bernama Rima Sugeha, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013 terjadi pertengkaran, Tergugat mengusir dan berkata kasar terhadap Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layanya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan memanggil Tergugat dengan resmi dan patut pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan, Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi, Tergugat suka berkata kasar, menghina Penggugat, mencaci maki orang tua Penggugat, dan Tergugat main cinta/selingkuh dengan perempuan bernama Rima Sugeha?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri?;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, baru kemudian peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

hal 7 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan bahwa benar telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **DM** maupun saksi **BA** sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rumah tangga mereka rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat namun akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;



Menimbang, bahwa saksi **DM** dan saksi **BA** mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima (5) bulan lamanya bahkan saksi **BA** pernah melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat lalu saksi yang menenangkan dan mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat seperti Tergugat mabuk-mabukan, main judi yang sulit disembuhkan dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama **RS**, tidak diketahui oleh kedua saksi tersebut oleh karena itu dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui mengapa sampai Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kenyataannya dan menjadi fakta di muka persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan telah diupayakan untuk di rukunkan, fakta-fakta seperti ini dapat diuduga kuat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin berpisah dalam jangka waktu lama kalau tidak ada penyebab yang pernah terjadi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dibawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

hal 9 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal/pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan proses mediasi dengan mediator Rusli. S.HI juga tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat, sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim

hal 11 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



adalah menunjukan bahwa
Penggugat tidak mempunyai lagi
rasa cinta terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya :



Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat di langsunikan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

hal 13 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (HM bin RM) terhadap Penggugat (CA binti SA).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin. S.HI dan Masyrifah Abasi S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Saripa Jama, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

ttd

ttd



Marwan Wahdin. S.HI

Masyrifah Abasi. S.HI

Panitera

ttd

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya perkara :

- Pendaftara Rp. 30.000,00
- ATK. Perkara Rp. 60.000,00
- Panggilan Rp. 250.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pansek Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Saripa Jama

hal 15 dari 15 hal. Put. No. 746/Pdt.G/2013/PA.Ktg.